

## **Edukasi Bahaya Investasi Ilegal Dan Pinjaman Online Ilegal Di Deli Serdang Kecamatan Patumbak**

Joharsah<sup>1</sup>, Hablil Ikhwana<sup>2</sup>

Fakultas Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Ekonomi<sup>2</sup>, Universitas Alwashliyah  
[joharsyah73@gmail.com](mailto:joharsyah73@gmail.com)<sup>1</sup>, [hablilikhwanabeniman@gmail.com](mailto:hablilikhwanabeniman@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak,** Perkembangan teknologi saat ini berkembang begitu pesat. Kondisi ini turut serta mempengaruhi perkembangan teknologi dalam bidang keuangan, atau yang kita kenal dengan Financial Technology atau Teknologi Finansial. Perkembangannya yang begitu pesat tidak hanya masuk ke lembaga perbankan namun juga Lembaga Keuangan Non Bank. Salah satu produk Teknologi Finansial yang menjamur melalui media sosial saat ini adalah pinjaman online dan investasi online. Pada satu sisi kondisi ini memberikan banyak pilihan dan kemudahan bagi masyarakat. Namun pada sisi lain memberikan dampak negatif kepada masyarakat yakni berupa terjebaknya mereka pada pinjaman online dan jug investasi online. Banyak produk injaman online dan investasi online ini tidak di iringi dengan legalitas dari otoritas yang berwenang sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Oleh sebab itu perlu kiranya memperbanyak edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Investasi online dan peminjaman online ilegal ini agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk pinjaman online dan investasi online. Kegiatan edukasi ini menggunakan metode sosialisasi terhadap bahaya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal di Deli Serdang, Kecamatan Patumbak bersama adengan Otoritas Jasa Keuangan. Sosialisasi lebih tepat digunakan untuk melakukan pendekatan dengan sasaran antara startegis wilayah tersebut. PKMP ini sejalan dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Deli Serdang yaitu berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan memberikan sumbangsih untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat.

**Kata kunci, Edukasi, Investasi, Pinjaman Online**

---

### **1. PENDAHULUAN**

Pada periode Januari hingga Maret 2020, satgas waspada Investasi masih menemukan 508 fintech peer to peer atau pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Pinjaman Onlie ilegal dan Investasi ilegal lebih berkembang pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang legal. Hal ini menimbulkan suatu keresahan bagi masyarakat, karena dapat merugikan baik secara materil maupun non materil. Masalah keberadaan pinjaman online dan investasi ilegal ini terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai dengan aturan, seperti penyalahgunaan data pribadi milik nasabah oleh pihak penyedia laynana pinjaman online pada saat melakukan penagihan utang kepada nasabah. Tidak jarang penagihan tersebut bersifat intimidatif hingga pelecehan seksual secara verbal. Dengan adanya situasi tersebut, kami bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang perlu adanya edukasi kepada masyarakat akan keberadaan lembaga-lembaga fintech ini kepada masyarakat di Deli Serdang, Kecamatan Patumbak.

## 2. METODE PELAKSANAAN

### Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.

## 3. HASIL PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan perekonomian lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula di sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Teknologi Finansial atau Financial Technology. Keberadaan Teknologi Finansial dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjaman online. Seiring dengan besarnya potensi bisnis pinjaman online, banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan bisnis fintech dengan platform tersebut.

Begitu juga dengan Investasi, Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebihbaktiva yang dimiliki dan biasa berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Secara lebih khusus ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatnya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang
2. Mengurangi resiko Inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang – bidang usaha tertentu.

Tumbuh pesatnya praktik bisnis pinjaman online dan investasi online ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang benadi pasar yang cukup besar bagi praktik bisnis Pinjaman online dan investasi online. Masih banyak masyarakat yang tidak bankable sehingga banyak yang beralih ke bisnis finansial teknologi ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi bisnis finansial teknologi yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftarkan ke OJK.

Sejak Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan tersebut dikatakan ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi Informasi, regulasi tersebut mengatur, perusahaan Teknologi Finansial wajib mengajukan izin kepada OJK untuk

menjalankan usahanya. Syarat yang harus dipenuhi adalah akta pendirian badan hukum, daftar kepemilikan, data pemegang saham, dan data direksi dan komisaris. Hal ini menimbulkan kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat, karena dapat merugikan baik secara materiil maupun non-materiil. Kerugian non-materiil yang dialami oleh nasabah diantaranya adalah penyalahgunaan data pribadi milik nasabah oleh pihak penyedia layanan pinjaman online pada saat melakukan penagihan utang kepada nasabah.

Evaluasi awal dilakukan sebelum dimulainya kegiatan sosialisasi hukum berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (pra uji) sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman para peserta serta tentang pengertian perlindungan data pribadi, Pengaturan perlindungan data pribadi Perkembangan nilai antara evaluasi awal dan evaluasi akhir dapat dilihat dalam lampiran label tentang perkembangan hasil antara evaluasi awal dengan evaluasi akhir. Adapun hasil rata-rata evaluasi awal 35 orang peserta sosialisasi hukum ini adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian perlindungan data pribadi, Pengaturan perlindungan data pribadi mencapai nilai rata-rata 41,40. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan sosialisasi hukum tergolong rendah.

Perkembangan nilai antara evaluasi awal dan evaluasi akhir dapat dilihat dalam label tentang perkembangan hasil antara evaluasi awal dan evaluasi akhir. Adapun nilai rata-rata perkembangan hasil nilai evaluasi awal dengan evaluasi akhir 35 orang peserta kegiatan adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pengertian perlindungan data pribadi, Pengaturan perlindungan data pribadi ternyata meningkat atau lebih tinggi dari rata-rata hasil evaluasi awal yaitu dari skor 41,40 menjadi 61,82. Peningkatan hasil tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman ini dapat dinyatakan berhasil, dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh peserta penyampaian materi dapat dengan mudah dipahami, sehingga pada waktu diadakan evaluasi akhir skornya meningkat.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum tentang pinjaman online di Deli Serdang, Kecamatan Patumbak karena adanya faktor pendukung, antara lain:

- a. Besarnya keinginan warga masyarakat untuk mengetahui dan memahami materi pengertian perlindungan data pribadi, pengaturan perlindungan data pribadi.
- b. Adanya dukungan dari para pemimpin di Deli Serdang, Kecamatan Patumbak.

#### **4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil, ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam diskusi/tanya jawab berkenaan dengan materi yang disampaikan. Disamping itu berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta dibandingkan dengan nilai evaluasi akhir setelah penyampaian materi meningkat yaitu skor awal 43,90 menjadi 61,50.

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan dan adanya kerja sama yang baik antara peserta, tim penyuluh dan seluruh unsur masyarakat di Deli Serdang, Kecamatan Patumbak.

## DAFTAR PUSTAKA

Chrismastianto, Imanuel Aditya, W. 2017. Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, Vol. 20, No.1.

Wahyuni, Raden Ani E. 2019. Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java). Diponegoro law review, Vol. 04, No.01.

Widi, H. , 2019, Jerat Massal Tekfin Ilegal

<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/06/17/jerat-massal-tekfin-ilegal/Harian>

Kompas.Terakhir diakses tanggal 24 Februari 2021 pukul 05.00.